

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di tengah gejolak perekonomian yang semakin bersifat kompetitif, koperasi diharapkan dapat menempatkan diri sebagai salah satu kekuatan ekonomi yang sejajar dengan kekuatan ekonomi lain yang ada. Maka dari itu, koperasi harus membenah diri dalam menghadapi tantangan tersebut.

Deputi Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM Choirul Djahhari di Jakarta, mengatakan dalam dua tahun terakhir pihaknya melakukan pembenahan dan koordinasi dengan berbagai pihak untuk memungkinkan Kredit Simpan Pinjam (KSP) di Indonesia semakin baik. Pembenahan tersebut, menurut Choirul difokuskan pada tiga aspek strategis, yaitu aspek tata kelola, aspek manajemen risiko, dan aspek kepatuhan. Menurut Choirul, peraturan yang dibuat susah-susah yang dimaksudkan untuk mengawal KSP agar sehat, menjadi tidak ada gunanya jika tidak ada upaya untuk mematuhi. KSP banyak yang tidak mengindahkan peraturan, sementara pemerintah tidak dapat melakukan intervensi langsung.

Sementara itu, sebagai bagian dari paket kebijakan baru Kementerian Koperasi dan UKM, baru saja menyelesaikan Peraturan Menteri (Permen) yang merupakan perbaikan atau revisi terhadap peraturan-peraturan sebelumnya tentang pengelolaan KSP, baik yang konvensional maupun syariah. Dua Permen

ini kata dia, merupakan payung hukum dan sekaligus pedoman bagi KSP untuk menjalankan bisnisnya.¹

Primkopal Denma Mabel adalah badan usaha berbentuk koperasi pegawai yang beranggotakan satuan TNI AL yang berdinasi di Markas Besar TNI AL. Primkopal Denma Mabel didirikan dengan tujuan untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari anggotanya, salah satu unit usaha Primkopal yang memiliki kegiatan pemberian pinjaman adalah unit simpan pinjam, merupakan bentuk usaha koperasi yang paling tepat dalam menghadapi gejolak perekonomian yang kompetitif. Pemberian pinjaman yang dilakukan oleh Primkopal dimaksudkan untuk mengolah modal yang dimiliki yang berasal dari hasil donasi dan simpanan pokok, simpanan wajib anggota dengan cara memberikan pinjaman kepada anggotanya dan memperoleh keuntungan dari jasa pinjaman yang ditetapkan.

Berdasarkan perhitungan rentabilitas Primkopal tahun 2014, dihasilkan nilai sebesar 16% dengan kriteria Baik. Hal ini menunjukkan bahwa Primkopal memiliki modal yang cukup sehingga dapat memberikan pinjaman untuk menghasilkan Sisa Hasil Usaha yang maksimal. Adapun sejak tahun 2007 Primkopal bekerja sama dengan Inkopal dalam penyaluran dana pinjaman Tasadu (Tabungan Satu Padu) dengan bunga sebesar 11% per tahun.

Keberhasilan penyaluran pinjaman, tidak terlepas dari tatacara Pengurus Koperasi dalam pengelolaan usaha simpan pinjam tersebut, oleh karena itu

¹ <http://www.antaraneews.com/berita/534866/tahun-depan-koperasi-simpan-pinjam-mulai-dibenahi> Diakses pada 9 Maret 2016 pukul 19.23

Pengurus Primkopal khususnya bagian unit simpan pinjam bertanggungjawab penuh terhadap keberhasilan pengelolaannya. Pada proses simpan pinjam, Primkopal Denma Mabelal telah menetapkan prosedur pemberian pinjaman dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Koperasi dan UKM tentang pengelolaan KSP dan Keputusan Menteri Koperasi dan UKM mengenai Pedoman Standar Operasional Manajemen KSP dan USP.

Hal ini bukan untuk mempersulit anggota, melainkan dengan adanya prosedur ini akan memberikan keamanan pinjaman anggota dalam memanfaatkan modal yang diberikan anggota tersebut sedangkan untuk pengurus Primkopal dapat mengelola penyaluran pinjaman dengan baik, lancar dan tertib. Pemberian pinjaman selain dapat menguntungkan bagi Primkopal juga dapat menimbulkan resiko yang menjadi kelemahan bila pihak pengurus koperasi tidak melakukan pengelolaan dengan baik. Resiko yang timbul akan menghambat kelancaran kegiatan koperasi. Dalam kegiatan pemberian pinjaman, kendala yang biasanya dihadapi adalah kredit macet dan kemungkinan terdapat kendala lainnya. Oleh karena itu, Primkopal harus melaksanakan pengelolaannya sesuai dengan ketentuan prosedur yang berlaku.

Berdasarkan uraian diatas, dan pentingnya untuk menerapkan prosedur pemberian pinjaman yang baik, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul tentang **“Analisis Prosedur Pemberian Pinjaman Tasadu Anggota Pada Primer Koperasi Angkatan Laut Denma Mabelal”**

B. Perumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kesesuaian prosedur pemberian pinjaman Tasadu anggota pada Primkopal Denma Mabelsal dengan ketentuan yang berlaku?
2. Apa yang menjadi kelemahan dalam prosedur pemberian pinjaman tasadu anggota pada Primkopal Denma Mabelsal?
3. Bagaimana penerapan jaminan bagi peminjam apabila terjadi kredit macet dan pindah tugas pada anggota Primkopal Denma Mabelsal?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

Dibawah ini terdapat tujuan dan manfaat dari penulisan penelitian, yaitu:

1. Tujuan Penulisan

- a. Mengetahui kesesuaian prosedur pemberian pinjaman Tasadu anggota pada Primkopal Denma Mabelsal dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Mengetahui hal yang menjadi kelemahan dalam prosedur pemberian pinjaman tasadu anggota pada Primkopal Denma Mabelsal.
- c. Mengetahui penerapan jaminan bagi peminjam apabila terjadi kredit macet dan pindah tugas pada anggota Primkopal Denma Mabelsal.

2. Manfaat Penulisan

- a. Memberikan informasi untuk melakukan koreksi serta bahan pertimbangan dalam masalah yang berhubungan dengan prosedur pemberian pinjaman.

- b. Menambah wawasan berpikir dan memperluas pengetahuan penulis, baik dalam teori maupun praktek.
- c. Memberikan referensi dan memahami hal-hal tentang keterkaitan pemberian pinjaman yang ada pada koperasi.